

untuk pelaksanaan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian 2
Persyaratan Ijin
Pasal 35

Untuk Pembangunan menara dan penambahan BTS baru wajib memiliki rekomendasi teknis cell plan untuk pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Surat administrasi permohonan Rekomendasi adalah:

- a. Akte Pendirian Perusahaan dan dokumen lainnya;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Tanda daftar perusahaan (TDP);
- d. IMB Gedung apabila pendirian menara telekomunikasi di atas gedung;
- e. Koordinat rencana pembangunan;
- f. Rencana Ketinggian menara;
- g. Gambar rencana konstruksi menara dan bangunan pendukung;
- h. Pernyataan kesediaan untuk penggunaan bersama; dan
- i. Pernyataan kesediaan pemilik tanah;
- j. Melengkapi persyaratan teknis lainnya.

Pasal 36

Untuk memperoleh Ijin sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (2), Penyedia Menara Telekomunikasi yang akan mengurus ijin, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. gambar rencana arsitektur dan konstruksi berikut perhitungan dan hasil penyelidikan tanah yang dipertanggungjawabkan oleh perencana pemegang Surat Ijin Bekerja Perencana (SIBP) sesuai dengan bidangnya;
- b. bukti kepemilikan tanah dan atau perjanjian sewa menyewa;
- c. rekomendasi teknis cell plan
- d. Dokumen lingkungan hidup; dan
- e. persetujuan warga di sekitar lokasi menara telekomunikasi dan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa dan Camat setempat.

Setelah persyaratan dipenuhi, maka akan dilakukan survey oleh Tim yang terdiri dari instansi:

- a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- c. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi;
- d. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi;
- e. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi;
- f. Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- h. Instansi lainnya yang terkait dengan kawasan Sub Zona Menara Bebas Visual sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4) huruf b.

Bagian 3

Masa Berlaku

Pasal 37

Masa berlaku ijin sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (2) diatur sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Masa berlaku Surat Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung bagi Menara Telekomunikasi baru terhitung sejak tanggal ditetapkannya ijin.

Pemrosesan ijin dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Bappeda Kabupaten Banyuwangi dan Dinas Teknis.

Pasal 38

Perizinan menara telekomunikasi tidak berlaku, apabila:

a. terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Daerah;

b. terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya;

c. pemohon memberikan data yang tidak benar untuk melengkapi persyaratan perizinan; dan

d. permohonan penyelenggara menara telekomunikasi.

Pasal 39

Dalam rangka mendukung pembangunan di daerah, maka Perusahaan yang membangun menara telekomunikasi, harus mengeluarkan biaya Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

RETRIBUSI

Pasal 40

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berhak memungut retribusi pembangunan menara telekomunikasi.

Jenis retribusi yang dapat dipungut adalah:

a. retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

b. retribusi Izin Gangguan (HO); dan

c. retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Tata cara dan besaran retribusi disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

BAB VIII

PEMELIHARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 41

Penyedia Menara Telekomunikasi dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan atau pengelolaan menara telekomunikasi melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pengelola menara telekomunikasi wajib melaporkan hasil perawatannya kepada Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi sekurang-kurangnya setahun sekali untuk mengetahui kekuatan menara yang dikelolanya.

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

BAB IX
JAMINAN KESELAMATAN

Pasal 42

Menara wajib mensosialisasikan rencana pembangunan menara kepada masyarakat dalam radius 125% dari ketinggian menara dengan difasilitasi oleh pemerintah.

Pasal 43

Menara wajib menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat menara serta menjaga kelestarian dan keserasian dengan lingkungan.

Pasal 44

Menara ganti rugi yang diakibatkan dari bencana alam dan kegagalan struktur bangunan pada peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pasal 45

Menara ganti rugi dari gangguan atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat keberadaan menara baik di dalam radius maupun di luar radius menara yang bertanggung jawab pengelola menara.

BAB X

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 46

Pengawasan, pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi.

Pengendalian konstruksi bangunan menara dilaksanakan oleh Tim Teknis Konstruksi Bangunan Menara Bersama Telekomunikasi melalui Surat Keputusan Bupati.

Penyidikan terhadap pelanggaran aturan pembangunan dan pengoperasian menara dalam Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pertimbangan atas pelanggaran pembangunan dan pengoperasian menara yang bertentangan dengan Peraturan ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi dengan dibantu Camat dan Lurah setempat atas rekomendasi PPNS berdasarkan hasil penyidikan.

Pasal 47

Hasil dari pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi dilaporkan kepada Bupati, untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

BAB XI

PENGECEUALIAN

Pasal 48

Petentuan cell plan ini dikecualikan pada pembangunan menara telekomunikasi yang memerlukan kriteria khusus, meliputi:

a. Menara untuk jaringan telekomunikasi utama (backbone) sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini;

... jaringan telekomunikasi khusus instansi pemerintah;
... jaringan telekomunikasi TNI dan POLRI;
... meteorologi dan geofisika;
... pemancar televisi dan radio;
... navigasi penerbangan;
... jaringan telekomunikasi SAR;
... jaringan radio komunikasi amatir antar penduduk; dan
... yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan
... komunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.

Pasal 49

Penyelenggara Telekomunikasi bertindak sebagai perintis di daerah
dalam pasal 48 butir b maka kepadanya tidak diharuskan membangun
bersama.

BAB XII

JANGKA WAKTU

Pasal 50

Waktu zona cell plan Menara Bersama Telekomunikasi Kabupaten
Banyuwangi adalah 5 (lima) tahun, dan dapat ditinjau kembali dalam setiap 1
tahun sebagai data untuk memperbaharui data utama (updating database)
kondisi fisik dan pola lokasi BTS pada sebuah menara telekomunikasi.

Menara bersama Kabupaten Banyuwangi dapat ditinjau kembali lebih
dua kali dalam 1 (satu) tahun.

Tinjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila
kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam
besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan
aturan perundang-undangan, serta terjadi perubahan kebijakan nasional dan
lain-lain yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kabupaten dan/atau dinamika
wilayah.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Menara telekomunikasi yang telah dibangun dan izinnya masih berlaku, tetap
berdiri sampai habis masa berlaku izinnya dan setelah habis masa
izinnya maka pemerintah daerah akan mengevaluasi keberadaan menara
telekomunikasi tersebut.

Pasal 52

Menara yang telah memiliki IMB wajib digunakan untuk menara bersama
saja dengan peraturan yang berlaku.

Menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum peraturan ini ditetapkan,
tapi belum memiliki izin, maka pemerintah daerah akan mengevaluasi
keberadaan menara telekomunikasi tersebut.

Hasil evaluasi seperti dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa
keberadaan menara tersebut diperkenankan, maka diberikan kesempatan
untuk menyelesaikan perizinannya paling lama 3 (tiga) bulan sejak hasil
evaluasi diterbitkan.

nyedia Menara yang telah memiliki IMB namun belum membangun
maranya sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan
tentuan-ketentuan dalam peraturan ini.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banyuwangi
23 Tahun 2010 tentang Pembangunan Dan Penataan Menara Bersama
munikasi Di Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 9 Maret 2015

BUPATI BANYUWANGI,



H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Undangan di Banyuwangi
tanggal 9 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

H. SLAMET KARIYONO, M.Si.

Wakil Utama Madya

561008 198409 1 001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR 12

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 12 TAHUN 2015

TANGGAL : 9 MARET 2015

PETA RENCANA ZONA MENARA BERSAMA




KABUPATEN BANYUWANGI



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
Jl. Letkol Sutopo No. 42 Banyuwangi

**MASTERPLAN PENATAAN
MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA
KABUPATEN BANYUWANGI 2011**

Sistem Proyeksi : UTM
Satuan Grid : Latitude-Longitude
Satuan Jarak : Kilometer
Datum Peta : WGS 1984
Zona : Indonesia PUSdatan



Pengembangan Guna Lahan

- Kawasan Lumbung
- Kawasan hutan produksi
- Kawasan industri besar
- Kawasan industri menengah/kecil
- Kawasan pengembangan bandara

LEGENDA

Cell Plan Menara Telekomunikasi


- Zona Lahan Menara Telekomunikasi Bersama
- Area Coverage Menara Telekomunikasi Bersama
- Area Pelayanan Menara Telekomunikasi Bersama

- Kawasan tambak
- Permukiman pedesaan
- Permukiman perkotaan
- Kawasan perkuburan
- Kawasan pertanian hortikultura

**PETA CELL PLAN MENARA
TELEKOMUNIKASI BERSAMA
KABUPATEN BANYUWANGI 2011**

No. Peta: III-3

Skala: 1:350,000



Sumber Peta:

1. Bakorsurtanal
2. Hasil Analisis Rencana 2011



BUPATI BANYUWANGI,

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANYUWANGI


NOMOR : 12 TAHUN 2015

TANGGAL : 9 MARET 2015

CELL PLANNING



KABUPATEN BANYUWANGI



**MASTERPLAN PENATAAN
MEYARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA
KABUPATEN BANYUWANGI 2011**

Sistem Proyeksi : UTM
Satuan Grid : Latitude-Longitude
Satuan Jarak : Kilometer
Datum Peta : WGS 1984
Zona : Indonesia 49 Selatan

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Meyara Telekomunikasi Bersama

Pengembangan Guna Lahan

- Kawasan Lindung
- Kawasan hutan produksi
- Kawasan industri besar
- Kawasan industri menengah&kecil
- Kawasan pengembangan bandara

LEGENDA

Cell Plan Meyara Telekomunikasi


- Zona Lokasi Meyara Telekomunikasi Bersama
- Area Coverage Meyara Telekomunikasi Bersama
- Area Pelayanan Meyara Telekomunikasi Bersama

- Kawasan tambak
- Perumahan pedesaan
- Perumahan perkotaan
- Kawasan perkotaan
- Kawasan pertanian beririgasi

**PETA CELL PLAN MENARA
TELEKOMUNIKASI BERSAMA
KABUPATEN BANYUWANGI 2011**

No. Peta: III-3

Skala: 1:350,000



Sumber Peta:
1. Bakorsurtanal
2. Hasil Analisis Rencana 2011

BUPATI BANYUWANGI,

H. ABDULLAH AZWAR ANAS